



BUPATI KOLAKA UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA

NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

44 25 .

6 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2018 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kolaka Utara.
5. Badan Keuangan Daerah disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka Utara
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
7. Pendapatan Daerah adalah Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan.
8. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
9. Penghasilan Tetap atau selanjutnya disebut Siltap adalah pendapatan atau gaji dalam bentuk uang yang diterima secara rutin oleh Kepala Desa dan perangkat desa.
10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD serta ditetapkan dalam Peraturan Desa.
15. Pendapatan Desa adalah Hak Pemerintah Desa yang bersumber dari kekayaan desa dan sumber pendapatan lainnya yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan dan dapat dinilai dengan uang dalam rangka pelaksanaan kewajiban pemerintah desa.

16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
17. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
18. Alokasi Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah ADD yang diberikan kepada setiap desa dengan jumlah yang sama untuk setiap Desa.
19. Alokasi Formula yang selanjutnya disingkat AF adalah ADD yang diberikan secara proporsional kepada setiap desa menggunakan rumus perhitungan dengan mempertimbangkan jumlah perangkat Desa, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah Desa, dan indeks kesulitan geografis.
20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
21. Pelaksana Pengelola Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat, PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
22. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretaris Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
23. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretaris Desa yang menjalankan tugas PPKD.
24. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.

## BAB II

### PENGELOLAAN DAN SUMBER DANA

#### Bagian Kesatu Pengelolaan ADD

##### Pasal 2

- (1) Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang ditetapkan dalam APBDesa.
- (2) ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan masyarakat desa melalui lembaga kemasyarakatan.
- (3) Seluruh kegiatan yang didanai dari ADD harus dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) ADD digunakan dengan prinsip efektif, efisien, terarah, terkendali dan tepat sasaran.

#### Bagian Kedua Sumber Dana ADD

##### Pasal 3

ADD bersumber dari APBD Kabupaten dengan perhitungan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

### BAB III PEMBAGIAN DAN PENGHITUNGAN ADD

#### Pasal 4

- (1) Pagu ADD sebesar Rp.53.218.862.400,- (Lima Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Delapan Belas Juta delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah).
- (2) Pagu ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi untuk Alokasi Dasar (AD), Alokasi Formula (AF). Dan Alokasi Afirmasi Kabupaten (AAK).
- (3) AD ditetapkan sebesar 70 (tujuh puluh) % dari jumlah ADD keseluruhan.
- (4) AF ditetapkan sebesar 25 (dua puluh lima) % dari jumlah ADD keseluruhan.
- (5) AAK ditetapkan sebesar 5 (lima) % dari jumlah ADD keseluruhan.
- (6) AAK diperuntukkan bagi desa klasifikasi IDM *sangat tertinggal* dan *tertinggal* tetapi tidak mendapatkan Alokasi Afirmasi Dana Desa.

#### Pasal 5

- (1) Pagu ADD untuk setiap Desa merupakan penjumlahan AD dan AF masing-masing Desa.

$\text{ADD setiap Desa} = (\text{AD masing-masing Desa} + \text{AF masing-masing Desa})$
--

- (2) Desa dengan klasifikasi IDM *sangat tertinggal* dan *tertinggal* mendapatkan tambahan AAK.

#### Pasal 6

- (1) AD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dibagi secara merata kepada 127 (seratus dua puluh tujuh) Desa di wilayah Daerah.
- (2) Besaran AD untuk masing-masing Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

- (1) AF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dibagi secara proporsional kepada 127 (seratus dua puluh tujuh) Desa di wilayah Daerah.
- (2) AF untuk masing-masing Desa dihitung dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah Desa, indeks kesulitan geografis, dengan prosentase bobot nilai sebagai berikut:
  - a. jumlah penduduk 25 % (dua puluh lima perseratus);
  - b. jumlah penduduk miskin 35 % (tiga puluh lima perseratus);
  - c. luas wilayah Desa 10 % (sepuluh perseratus); dan
  - d. indeks kesulitan geografis 30 % (tiga puluh perseratus).
- (3) Rasio jumlah penduduk (JP), jumlah penduduk miskin (JPM), luas wilayah Desa (LWD), indeks kesulitan geografis (IKG), dari masing-masing bobot nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
  - a. Rasio JP =  $\frac{\text{Jumlah Penduduk Desa}}{\text{Jumlah Penduduk Desa se Kab.}}$
  - b. Rasio JPM =  $\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin Desa}}{\text{Jumlah Penduduk Miskin Desa se Kab.}}$
  - c. Rasio LWD =  $\frac{\text{Jumlah Luas Wilayah Desa}}{\text{Jumlah Luas Wilayah Desa se Kab.}}$
  - d. Rasio IKG =  $\frac{\text{Rasio IKG Desa}}{\text{Rasio IKG Kab.}}$



- (4) Besaran AF untuk masing-masing Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

Besaran ADD untuk masing-masing Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

### BAB IV PENGUNAAN ADD Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 9

Penggunaan ADD adalah untuk:

- a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. belanja lainnya yang terdiri dari:
    1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
    2. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
    3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
    4. Pemberdayaan Masyarakat Desa;
      - Kegiatan PKK Paling sedikit sebesar Rp. 5.000.000,- ~~dari Pagu ADD~~,
      - Biaya Operasional Kelembagaan Masyarakat lainnya.
  - c. Belanja peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa, dan kelembagaan masyarakat.
- bp/s ?*

### Bagian Kedua Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

#### Pasal 10

- (1) ADD digunakan untuk belanja penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, dengan ketentuan:
  - a. bagi Desa yang besaran pagu ADD nya dibawah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) paling banyak sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah ADD yang diterima.
  - b. bagi Desa yang besaran pagu ADD nya lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah ADD yang diterima.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa paling banyak sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
  - b. Sekretaris Desa paling banyak sebesar Rp. 2.625.000,- (Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
  - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling banyak sebesar Rp. 1.750.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah);
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi:
  - a. Kepala Desa dan atau Penjabat Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;
  - b. Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (4) Besaran AF untuk masing-masing Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

Besaran ADD untuk masing-masing Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

### BAB IV PENGUNAAN ADD Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 9

Penggunaan ADD adalah untuk:

- a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. belanja lainnya yang terdiri dari:
  1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  2. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
  3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
  4. Pemberdayaan Masyarakat Desa;
    - Kegiatan PKK Paling sedikit sebesar Rp. 5.000.000,.
    - Biaya Operasional Kelembagaan Masyarakat lainnya.
- c. Belanja peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa, dan kelembagaan masyarakat.

### Bagian Kedua Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

#### Pasal 10

- (1) ADD digunakan untuk belanja penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, dengan ketentuan:
  - a. bagi Desa yang besaran pagu ADD nya dibawah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) paling banyak sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah ADD yang diterima.
  - b. bagi Desa yang besaran pagu ADD nya lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah ADD yang diterima.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa paling banyak sebesar Rp. 3.500.000,-(Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
  - b. Sekretaris Desa paling banyak sebesar Rp. 2.625.000,- (Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
  - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling banyak sebesar Rp. 1.750.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah);
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi:
  - a. Kepala Desa dan atau Penjabat Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;
  - b. Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

melampirkan:

- a. Besaran pagu ADD se-kabupaten;
- b. Nama Desa penerima ADD se-kabupaten;

- c. Nomor rekening kas Desa se-kabupaten;
  - d. Besaran Pagu ADD Tahap I, Tahap II, dan Tahap III pada masing-masing Desa se-kabupaten yang akan disalurkan setiap tahapan.
- (3) Berdasarkan disposisi Bupati pada nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPMD membuat nota dinas kepada BKD tentang permohonan penyaluran ADD setiap tahap kepada desa-desa penerima ADD.

#### Pasal 15

Pada setiap tahapan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), permohonan pencairan ADD dari masing-masing Desa wajib melampirkan:

- a. pertanggungjawaban penggunaan ADD Tahap III tahun sebelumnya, untuk pencairan ADD Tahap I tahun berjalan;
- b. pertanggungjawaban penggunaan ADD Tahap I tahun berjalan, untuk pencairan ADD Tahap II tahun berjalan;
- c. pertanggungjawaban penggunaan ADD Tahap II tahun berjalan, untuk pencairan ADD Tahap III tahun berjalan;

### BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 16

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari ADD, adalah sebagai berikut:
  - a. surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan; dan
  - b. Laporan Pelaksanaan Kegiatan, yang memuat realisasi penerimaan dan realisasi belanja ADD;

#### Pasal 17

- (1) Laporan Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. Laporan Semester I untuk laporan bulan Januari sampai dengan Juni disampaikan paling lambat tanggal 30 bulan Juli; dan
  - b. Laporan Semester II untuk laporan bulan Juli sampai dengan Desember disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan Januari tahun berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

### BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 18

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ADD.

#### Pasal 19

Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:

- a. memberikan pelatihan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa;

- b. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD;
- c. fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi ADD; dan
- d. pengawasan fungsional atas pengelolaan ADD dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan pengawas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

PARAF KORDINASI		
NO	UNIT	PARAF
1	Sekda	/
2	Asisten I	
3	Kabir Pando	tr
4	Bongkar Hukum	
5	KABIN Pendo	4

Ditetapkan di Lasusua  
pada tanggal 27-12-2018

BUPATI KOLAKA UTARA,



H. NUR RAHMAN UMAR

Diundangkan di Lasusua  
pada tanggal 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA UTARA,

ASHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2018 NOMOR 34



Lampiran I Peraturan Bupati Kolaka Utara

Tanggal : 27-12-2018

Nomor : 34 Tahun 2018

### Tentang Alokasi Dana Desa 2019

**ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA  
KABUPATEN KOLAKA UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2019**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi Kabupaten	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per- Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Batu Putih	Bukit Baru	293,332,312	75,675,355	145,586,896.33	514,594,564
2	Batu Putih	Bukit Tinggi	293,332,312		144,073,346.43	437,405,659
3	Batu Putih	Batu Api	293,332,312	50,175,355	53,866,011.64	397,373,679
4	Batu Putih	Tetebawo	293,332,312	50,175,355	54,933,534.34	398,441,202
5	Batu Putih	Mosiku	293,332,312		179,025,799.98	472,358,112
6	Batu Putih	Lelewawo	293,332,312		208,850,501.22	502,182,814
7	Batu Putih	Puncak Harapan	293,332,312	50,175,355	74,696,632.39	418,204,300
8	Batu Putih	Makkuaseng	293,332,312		94,797,534.03	388,129,846
9	Batu Putih	Parung Lampe	293,332,312	50,175,355	65,422,974.09	408,930,642
10	Batu Putih	Latowu	293,332,312		173,137,419.09	466,469,732
11	Katoi	Lambuno	293,332,312	50,175,355	77,504,640.12	421,012,308
12	Katoi	Ujung Tobaku	293,332,312		103,384,339.71	396,716,652
13	Katoi	Lanipa - Nipa	293,332,312		103,780,918.15	397,113,231

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi Kabupaten	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per- Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14	Katoi	Simbula	293,332,312	-	92,859,686.13	386,191,999
15	Katoi	Maruge	293,332,312		109,158,013.82	402,490,326
16	Katoi	Katoi	293,332,312		133,067,129.78	426,399,442
17	Kodeoha	Lametuna	293,332,312	-	51,064,327.35	344,396,640
18	Kodeoha	Ainani Tajriani	293,332,312	-	59,884,280.23	353,216,593
19	Kodeoha	Jabal Nur	293,332,312	50,175,355	85,519,428.54	429,027,096
20	Kodeoha	Delang-Delang	293,332,312	50,175,355	65,482,867.99	408,990,536
21	Kodeoha	Jabal Kubis	293,332,312	50,175,355	82,324,915.48	425,832,583
22	Kodeoha	Awo	293,332,312	-	133,491,781.16	426,824,094
23	Kodeoha	Meeto	293,332,312	50,175,355	104,516,843.03	448,024,511
24	Kodeoha	Sawangaoha	293,332,312	50,175,355	89,302,024.60	432,809,692
25	Kodeoha	Kamisi	293,332,312	-	70,795,742.12	364,128,055
26	Kodeoha	Kalu-Kaluku	293,332,312	50,175,355	84,221,568.45	427,729,236
27	Kodeoha	Korooha	293,332,312	50,175,355	72,888,976.57	416,396,644
28	Lambai	Tebongeano	293,332,312	50,175,355	59,687,931.99	403,195,600
29	Lambai	Lapasi - Pasi	293,332,312	50,175,355	91,954,683.26	435,462,351
30	Lambai	Raoda	293,332,312		100,324,429.76	393,656,742
31	Lambai	Lambai	293,332,312	-	143,542,322.46	436,874,635
32	Lambai	Woitombo	293,332,312	50,175,355	61,773,851.86	405,281,520
33	Lambai	Latawaro	293,332,312		121,138,389.99	414,470,702
34	Lambai	Woise	293,332,312	50,175,355	69,437,439.31	412,945,107
35	Lasusua	Puncak Monapa	293,332,312	-	112,726,070.25	406,058,383

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi Kabupaten	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per- Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
58	Pakue	Sipakainge	293,332,312		111,472,427.21	404,804,740
59	Pakue	Alipato	293,332,312	-	70,988,471.04	364,320,783
60	Pakue	Lalume	293,332,312	-	93,502,575.41	386,834,888
61	Pakue	Lalombundi	293,332,312		170,576,781.18	463,909,094
62	Pakue	Toaha	293,332,312	50,175,355	46,387,868.41	389,895,536
63	Pakue	Seuwwa	293,332,312	50,175,355	62,051,329.41	405,558,997
64	Pakue	Mikuasi	293,332,312	-	212,921,818.47	506,254,131
65	Pakue	Kondara	293,332,312	-	139,198,763.21	432,531,076
66	Pakue	Kasumeeto	293,332,312		111,872,108.68	405,204,421
67	Pakue Tengah	Pasampang	293,332,312		226,887,369.49	520,219,682
68	Pakue Tengah	Lanipa	293,332,312		88,684,004.31	382,016,317
69	Pakue Tengah	Kalahunde	293,332,312	50,175,355	61,461,402.61	404,969,070
70	Pakue Tengah	Powalaa	293,332,312		89,391,648.46	382,723,961
71	Pakue Tengah	Salulotong	293,332,312	50,175,355	95,497,975.70	439,005,643
72	Pakue Tengah	Tarengga	293,332,312	50,175,355	79,484,468.48	422,992,136
73	Pakue Tengah	Latali	293,332,312	-	108,269,204.61	401,601,517
74	Pakue Tengah	Majapahit	293,332,312	-	155,107,816.85	448,440,129
75	Pakue Tengah	Labipi	293,332,312	50,175,355	78,560,923.63	422,068,591
76	Pakue Tengah	To'lemo	293,332,312	50,175,355	84,213,488.25	427,721,156
77	Pakue Utara	Kalo	293,332,312	50,175,355	62,808,815.56	406,316,483
78	Pakue Utara	Puundoho	293,332,312		111,942,108.45	405,274,421
79	Pakue Utara	Teposua	293,332,312		93,348,431.84	386,680,744

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi Kabupaten	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per- Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
80	Pakue Utara	Mataleuno	293,332,312	50,175,355	74,910,987.63	418,418,655
81	Pakue Utara	Saludongka	293,332,312		121,928,633.72	415,260,946
82	Pakue Utara	Lengkong Batu	293,332,312		104,662,284.69	397,994,597
83	Pakue Utara	Amoe	293,332,312		109,347,544.27	402,679,857
84	Pakue Utara	Pakue	293,332,312	50,175,355	112,070,871.32	455,578,539
85	Pakue Utara	Lawata	293,332,312	50,175,355	85,282,056.58	428,789,724
86	Porehu	Tobela	293,332,312		223,538,314.93	516,870,627
87	Porehu	Bangsala	293,332,312	50,175,355	96,473,476.83	439,981,145
88	Porehu	Tanggaruru	293,332,312		111,798,303.81	405,130,616
89	Porehu	Porehu	293,332,312		145,149,762.45	438,482,075
90	Porehu	Sarambu	293,332,312		175,332,083.02	468,664,395
91	Porehu	Larui	293,332,312		200,318,609.43	493,650,922
92	Porehu	Ponggi	293,332,312	50,175,355	148,417,757.09	491,925,425
93	Porehu	Tinuna	293,332,312		110,461,519.74	403,793,832
94	Rante Angin	Lawekara	293,332,312	50,175,355	69,806,436.74	413,314,104
95	Rante Angin	Landolia	293,332,312	50,175,355	76,651,958.35	420,159,626
96	Rante Angin	Torotuo	293,332,312		156,400,938.40	449,733,251
97	Rante Angin	Maroko	293,332,312		76,660,912.46	369,993,225
98	Rante Angin	Pohu	293,332,312	-	67,441,644.84	360,773,957
99	Rante Angin	Rante Baru	293,332,312	-	96,711,898.40	390,044,211
100	Tiwu	Lapolu	293,332,312		125,025,315.65	418,357,628
101	Tiwu	Tanggeawo	293,332,312	50,175,355	57,355,128.05	400,862,796



No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi Kabupaten	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per- Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
102	Tiwu	Watumea	293,332,312	50,175,355	63,915,023.23	407,422,691
103	Tiwu	Mattiro Bulu	293,332,312	-	97,763,191.84	391,095,504
104	Tiwu	Lawadia	293,332,312	50,175,355	70,486,788.09	413,994,456
105	Tiwu	Tiwu	293,332,312	50,175,355	62,897,766.62	406,405,434
106	Tiwu	Tahibua	293,332,312	50,175,355	56,491,615.39	399,999,283
107	Tolala	Bahari	293,332,312		87,155,247.50	380,487,560
108	Tolala	Patikala	293,332,312	50,175,355	92,774,335.56	436,282,003
109	Tolala	Tolala	293,332,312		138,108,566.70	431,440,879
110	Tolala	Loka	293,332,312		139,828,320.29	433,160,633
111	Tolala	Lawaki Jaya	293,332,312	50,175,355	82,073,013.42	425,580,681
112	Tolala	Leleulu	293,332,312	50,175,355	84,222,575.63	427,730,243
113	Watunohu	Tambuha	293,332,312	-	142,828,262.41	436,160,575
114	Watunohu	Watunohu	293,332,312	50,175,355	58,917,546.03	402,425,214
115	Watunohu	Lahabaru	293,332,312	-	60,930,027.38	354,262,340
116	Watunohu	Samaturu	293,332,312	-	68,143,909.98	361,476,222
117	Watunohu	Lelehao	293,332,312	-	48,907,758.52	342,240,071
118	Watunohu	Nyule	293,332,312	-	59,140,732.36	352,473,045
119	Watunohu	Sapoiha	293,332,312	-	87,951,265.83	381,283,578
120	Watunohu	Sarona	293,332,312	-	104,449,312.08	397,781,625
121	Wawo	Walasiho	293,332,312	-	93,910,665.58	387,242,978
122	Wawo	Latawe	293,332,312	50,175,355	92,147,756.97	435,655,425
123	Wawo	Pumbolo	293,332,312		131,856,544.48	425,188,857



No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi Kabupaten	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per- Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
124	Wawo	Tinukari	293,332,312	-	131,090,549.75	424,422,862
125	Wawo	Ulu Wawo	293,332,312	50,175,355	109,795,215.17	453,302,883
126	Wawo	Salurengko	293,332,312		117,719,389.87	411,051,702
127	Wawo	Wawo	293,332,312	-	116,305,509.06	409,637,822
Total			37,253,203,680	2,660,943,120	13,304,715,600	53,218,862,400

BUPATI KOLAKA UTARA



H. NUR RAHMAN UMAR

PARAF KORDINASI		
NO	UNIT	PARAF
1	SEKUM	/
2	ASISTEN I	
3	KABID PMD	tu
4	BAGIAN HUKUM	f
5	KABID PENDER	f

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi Kabupaten	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per- Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
124	Wawo	Tinukari	293,332,312	-	131,090,549.75	424,422,862
125	Wawo	Ulu Wawo	293,332,312	50,175,355	109,795,215.17	453,302,883
126	Wawo	Salurengko	293,332,312		117,719,389.87	411,051,702
127	Wawo	Wawo	293,332,312	-	116,305,509.06	409,637,822
<b>Total</b>			<b>37,253,203,680</b>	<b>2,660,943,120</b>	<b>13,304,715,600</b>	<b>53,218,862,400</b>

BUPATI KOLAKA UTARA



H. NUR RAHMAN UMAR

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi Kabupaten	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per- Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
124	Wawo	Tinukari	293,332,312	-	131,090,549.75	424,422,862
125	Wawo	Ulu Wawo	293,332,312	50,175,355	109,795,215.17	453,302,883
126	Wawo	Salurengko	293,332,312		117,719,389.87	411,051,702
127	Wawo	Wawo	293,332,312	-	116,305,509.06	409,637,822
<b>Total</b>			<b>37,253,203,680</b>	<b>2,660,943,120</b>	<b>13,304,715,600</b>	<b>53,218,862,400</b>

BUPATI KOLAKA UTARA



H. NUR RAHMAN UMAR

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi Kabupaten	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per- Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
36	Lasusua	Patowonua	293,332,312	-	120,709,634.87	414,041,947
37	Lasusua	Ponggiha	293,332,312	-	110,334,264.41	403,666,577
38	Lasusua	Babussalam	293,332,312	50,175,355	82,189,899.80	425,697,568
39	Lasusua	Batu Ganda Permai	293,332,312	-	146,257,790.72	439,590,103
40	Lasusua	Tojabi	293,332,312	-	125,977,826.30	419,310,139
41	Lasusua	Pitulua	293,332,312	-	130,210,905.40	423,543,218
42	Lasusua	Watuliwu	293,332,312		188,961,055.92	482,293,368
43	Lasusua	Rante Limbong	293,332,312	-	170,225,224.06	463,557,537
44	Lasusua	Totallang	293,332,312		138,497,823.97	431,830,136
45	Lasusua	Sulaho	293,332,312		118,242,202.02	411,574,514
46	Ngapa	Nimbuneha	293,332,312	75,675,355	83,513,964.82	452,521,633
47	Ngapa	Beringin	293,332,312	-	89,610,500.23	382,942,813
48	Ngapa	Paruttellang	293,332,312		165,652,389.18	458,984,702
49	Ngapa	Watumotaha	293,332,312	75,675,355	95,361,033.86	464,368,702
50	Ngapa	Mataiwoi	293,332,312		95,555,768.92	388,888,081
51	Ngapa	Ngapa	293,332,312	50,175,355	89,299,295.76	432,806,963
52	Ngapa	Puurau	293,332,312	50,175,355	86,147,418.80	429,655,087
53	Ngapa	Lawolatu	293,332,312	50,175,355	77,467,678.03	420,975,346
54	Ngapa	Tadaumera	293,332,312	50,175,355	67,553,890.55	411,061,558
55	Ngapa	Koreiha	293,332,312		126,586,177.76	419,918,490
56	Ngapa	Padaelo	293,332,312	75,675,355	73,130,430.89	442,138,099
57	Pakue	Kosali	293,332,312	-	141,024,781.16	434,357,094